



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3509165006000001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember register kuasa Nomor 3599/Adv./2023 tanggal 13 Juli 2023, memberi kuasa kepada **MUHAMMAD YASIN, S.H** pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Perum. Tegal Besar Residence blok A14 Jember, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK 3509160302930004, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3259/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Ahad tanggal 26 Desember 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor 0691/052/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021 yang telah diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu perkawinan, Penggugat dan Tergugat bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan status Penggugat waktu itu Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dah dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman Tergugat di Dusun Sukosari, RT/RW, 003/005 Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dan saat ini masih belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik-baik saja selama 5 bulan, akan tetapi sejak Tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, terutama dalam hal ekonomi rumah tangga berupa nafkah lahir batin, selain itu tergugat kalau siang hari selalu pulang ke rumah orangtuanya, sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2022 Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Grujukan, RT/RW, 005/003 Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Hingga sekarang Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, sehingga dengan sikap Tergugat yang demikian sangat menyakiti hati Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 Tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi, akibat sikap Tergugat tersebut Penggugat menganggap cerai adalah jalan terbaik demi kepastian hukum dan masa depan antara Penggugat dan Tergugat dan dari pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat dan Tergugat mengadakan musyawarah dengan melibatkan kerabat terdekat untuk menyelesaikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga ini, namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa karena jalan perdamaian dan musyawarah untuk memulihkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in dari Tergugat **JAKA IRVANA Bin SUKARYO** terhadap Penggugat **FARHANA FARA DIBA Binti SUTIKNO**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **Subsida :**

- Atau mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan mereka kedua pihak yang berperkara agar rumah tangganya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Majelis Hakim menunjuk **H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.,M.H.E.S.** sebagai mediator untuk merukunkan rumah tangga Penggugat, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 Agustus 2023 bahwa Penggugat tidak mau rukun kembali sehingga mediator tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat ;

Bahwa oleh karena upaya mediasi perceraian tidak berhasil, dibacakan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2 dan 3;

---

Salinan Putusan Cerai Gugat Perkara No. 3259/Pdt.G/2023/PA.Jr

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran;
3. Bahwa pada Bulan Mei 2023 Tergugat sering pulang kerumah karena nenek Tergugat stroke;
4. Tidak benar, karena Tergugat sebagai penjual kue putu yang berpenghasilan setiap hari kurang lebih Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tergugat berikan semuanya kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tegugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya secara keseluruhan dalam menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil Gugatan Penggugat serta menyatakan menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara nyata oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil jawaban Nomor 01 Tergugat telah membenarkan Bahwa Pada hari Ahad tanggal 26 Desember 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor 0691/052/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021 yang telah diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
3. Bahwa dalil jawaban Nomor 02 Tergugat telah membenarkan Bahwa pada waktu perkawinan, Penggugat dan Tergugat bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan status Penggugat waktu itu Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa dalil jawaban Nomor 03 Tergugat telah membenarkan Bahwa terakhir mengambil tempat kediaman Tergugat di Dusun Sukosari, RT/RW, 003/005 Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dan dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih belum dikaruniai anak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban nomor 04, yang mengatakan “  
Tergugat telah memberikan nafkah setiap harinya Rp.100.000 dari penjualan  
kue putu ini tidak benar

### Tanggapan Penggugat

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat semasa membina rumah tangga menjalani usaha jual kue Putu, namun usaha tersebut adalah usahanya orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat hanya membantu dalam penjualan, dan Modal Usaha kue Putu tersebut adalah milik Penggugat yang mana modal tersebut diperoleh dari Mahar Pernikahan, dan dalil yang disampaikan Tergugat telah memberikan nafkah setiap harinya Rp.100.000 itu tidak benar karna dari penjualan tersebut di butuhkan modal untuk menjalankan usaha jual kue putu dan dalam kehidupan rumah tangga butuh makan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, belum lagi Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungan di Shopee leter sebesar 100 ribu setiap bulanya, usaha Jual kue putu dijalani sejak awal pernikahan bulan Desember 2021 dan usaha tersebut berhenti di bulan Maret 2023, dengan berhentinya usaha tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, Penggugat sudah menyarankan untuk mencari Pekerjaan namun Tergugat tidak meghiraukan malah Tergugat asyik bermain game Mobile legend, sikap Tergugat yang demikian membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.

6. Bahwa Penggugat juga menolak dalil jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat masih berkumpul hingga Bulan mei, anggapan Tergugat itu tidak benar

### Tanggapan Penggugat

Bahwa Penggugat menolak dalil yang di sampaikan Tergugat faktanya Penggugat sudah tidak satu rumah sejak 1 tahun yang lalu, yang mana Tergugat sering pulang kerumah Orangtuanya, Penggugat pulang hanya untuk berjualan dan itu berlangsung hingga bulan maret 2023, setelah itu di bulan Maret 2023 orang tua Penggugat juga sakit, sehingga Penggugat harus merawatnya di rumah Sakit Bina Sehat Hingga di Rujuk di RSUD Dr Saebandi hingga di tanggal 3 April ayah Kandung Penggugat tutup usia dan sampai sekrang Penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mengadakan musyawarah dengan melibatkan kerabat terdekat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini, namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai. Memang benar urusan keluarga tidak bisa dicampuri oleh pihak manapun akan tetapi apabila tidak berhasil maka sangat penting untuk melibatkan keluarga atau kerabat terdekat untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena Tergugat masih bersikukuh mementingkan dirinya sendiri tidak memikirkan kepentingan Penggugat akhirnya Penggugat tidak kuat dan tidak tahan lagi apabila Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama karna sudah tidak ada kecocokan.
8. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya sepanjang hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat, serta tidak diakuinya secara tegas tentang kebenarannya;

Bahwa berdasarkan dalil Replik Penggugat sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in dari Tergugat **JAKA IRVANA Bin SUKARYO** terhadap Penggugat **FARHANA FARA DIBA Binti SUTIKNO**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa menanggapi replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor : 509165006000001, tanggal 09 Februari 2020, atas nama FARHANA FARA DIBA, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0691/052/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember tanggal 27 Desember 2021, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi teman Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di belum mempunyai anak ;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perpecahan mereka itu karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Tergugat dan Tergugat kurang rasa kasih sayang serta kurang peduli dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat tidak memakai make up, lantas saksi tanyakan kenapa kamu koq tidak memakai make up, ya tidak punya uang jawab Penggugat, kemudian saksi memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli make up;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat ± 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering bertengkar;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

---

Salinan Putusan Cerai Gugat Perkara No. 3259/Pdt.G/2023/PA.Jr

7



2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di belum mempunyai anak ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering pulang malam;
- Bahwa selama ini saksi masih sering membantu kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat dirukunkan lagi karena saksi telah berulang kali merukunkan keduanya tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti Penggugat tersebut, Tergugat mencukupkan bukti dan saksi- saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat tidak akan menyampaikan bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tertuang dalam Berita Acara Persidangan pada tanggal 04 September 2023 sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* dengan didampingi kuasa Penggugat dalam persidangan, berdasarkan pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak agar rumah tangganya bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang domisili Penggugat (sebagaimana bukti P.1), maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk di Kabupaten Jember, dan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara tidak berhasil, atas kesepakatan kedua belah pihak dan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim menetapkan **H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.,M.H.E.S.** sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Agustus 2023, mediator berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator memberikan laporan tertulis tertanggal mediator tanggal 07 Agustus 2023, ia telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 27 Desember 2021 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) dan tidak mempunyai anak, maka berdasarkan bukti P.2. yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 27 Desember 2021 dan keterangan para saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 27 Desember 2021 dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tentang alasan perceraian yang menyatakan sejak Tahun 2022, rumah tangga Penggugat sudah retak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, terutama dalam hal ekonomi rumah tangga berupa nafkah lahir batin, selain itu tergugat kalau siang hari selalu pulang ke rumah orangtuanya, sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang adanya keretakan rumah tangganya dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi - saksi dari pihak keluarga dan orang – orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa P.1, dan P.2, dimana alat bukti – bukti tersebut berbentuk fotocopy, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti –





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi yaitu SRIVATUL USTANIYAH binti BAHRAWI (teman Penggugat) dan ANTON bin HANAWI (paman Penggugat), di bawah sumpahnya para saksi Pengugat memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan para saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap minta cerai dengan Tergugat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut selain memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 145 dan 171 HIR, dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti – bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Desember 2021 dan selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, terutama dalam hal ekonomi rumah tangga berupa nafkah lahir batin, selain itu tergugat kalau siang hari selalu pulang ke rumah orangtuanya, sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2022 atas 1 tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Grujukan, RT/RW, 005/003 Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa Majelis Hakim sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan proses mediasi telah dilakukan serta pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil rukun karena Penggugat tetap minta diceraikan dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga rumah tangga Penggugat bersama Tergugat sudah tidak lagi harmonis, *sakinah* yang dilandasi rasa *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih) karena Penggugat tetap bersih kukuh untuk minta diceraikan dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai ;

Menimbang, bahwa suasana rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan tidak adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, maka dapat dipastikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir batin yang akan dialami oleh Penggugat, dan tidak bisa ditegakkan hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, sebagaimana doktrin dalam hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim yang dikemukakan Ulama dalam Kitab:

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع





خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل  
الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian” ;

2. Ghayatul Maram yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : “Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, rumah tangga Penggugat Tergugat yang sudah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali meskipun pihak Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : ” Suami - isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah “ dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa ” dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “,oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** )
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000.- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan pada tanggal 02 Rabiulawal 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.** dan **Dra. Hj. YULIANNOR** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **AMBAR BUDI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**UTOMO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. MOH. HOSEN, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.**

**Dra. Hj. YULIANNOR**

Panitera Pengganti,

ttd

**AMBAR BUDI, UTOMO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses    | : Rp.100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.650.000,00 |
| 4. Biaya PNBP      | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah    | : Rp. 50.000,00 |
| 6. Redaksi         | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai         | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah             | : Rp.870.000,00 |

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember,  
Panitera

**Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.**